

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal itu sesuai dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...". Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip nomokrasi yang dianut dalam UUD 1945.<sup>1</sup> Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan.<sup>2</sup>

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*",

---

<sup>1</sup> Hasil perubahan ketiga UUD 1945.

<sup>2</sup> Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.<sup>3</sup>

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.<sup>4</sup> Salah satu penyebabnya bahwa prinsip negara hukum cenderung memperkecil peranan negara dalam mengurus masalah sosial ekonomi. Prinsip bahwa pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan sosial ekonomi warga negara yang dianut konsep negara hukum formil

---

<sup>3</sup> George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), 35-86 dan 88-105.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 152.

bergeser ke arah sebuah gagasan baru. Gagasan tersebut adalah pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Dengan adanya perkembangan konsep negara hukum dari konsep negara hukum formil pada abad 19 menuju konsep negara hukum meteril pada abad 20 dan 21, maka konsep negara juga tidak saja untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan juga untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Agar kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat dapat dipenuhi, maka negara tersebut juga harus kuat. Dalam arti, tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak menghendaki keberpihakan negara pada pencapaian kesejahteraan rakyatnya.

Prinsip demokrasi lahir sebagai saudara kembar dari prinsip hukum dalam negara-negara demokrasi moderen. Jadi demokrasi dan hukum lahir dari ibu kandung yang sama sehingga sering muncul adigum bahwa demokrasi dan hukum ibarat dua sisi dari sebuah mata uang. Tidak akan ada demokrasi tanpa ada hukum yang tegak dan tidak akan ada hukum yang tegak tanpa pembangunan kehidupan politik yang demokratis.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan negara hukum ini diadakan pemilihan, yakni pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dimana pemilihan umum dan pemilihan kepala

---

<sup>5</sup> Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka (Padang: Universitas Andalas, 2008), 16

<sup>6</sup> Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Princeton University Press, 1999), 176.

daerah memiliki perbedaan cukup signifikan. Pemilihan umum adalah pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden sedangkan pemilihan kepala daerah adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil-wakilnya. Hal ini dibedakan karena Undang-undang yang terkait itu berbeda pula, berbeda dari pencalonannya, tugas dan wewenangnya, syarat administratif, dan lain-lain.

Kisruh dalam pilkada di Indonesia saat ini seakan menjadi menu harian. Setiap media baik lokal maupun nasional tidak pernah kosong dari berita tentang keriuhan dalam setiap tahapan pilkada. Dari proses pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara hingga pengumuman hasil selalu dibayangi peluang akan adanya kerusuhan horizontal antar massa pendukung. Pilkada yang diharapkan menjadi salah satu langkah konkrit menuju demokrasi berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan dan unjuk kekuatan semata. Akhirnya yang menjadi korban adalah warga masyarakat, karena penyelewengan demokrasi seperti ini akan melahirkan pemimpin yang tidak amanah, karena hanya berburu kekuasaan semata, tentu saja dibarengi dengan motif ekonomi yang akan muncul berbarengan dengan hadirnya kekuasaan

Pemilihan Kepala Daerah, dalam hal ini Pemilihan Bupati dan wakil bupati, telah termaktub dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Dengan demikian sudah jelas bahwa seorang Bupati di sebuah

daerah/kota tersebut harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum secara demokratis. Demokratis sendiri artinya yang bersifat demokrasi, dalam hal ini merupakan sifat dari bentuk atau sistem pemerintahan pada suatu negara. Misalkan negara demokratis adalah negara yang menerapkan demokrasi yang mana negara mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan sama bagi semua warga negara.<sup>7</sup>

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.<sup>8</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Jadi, Pemilihan Kepala Daerah mengalami perubahan istilah dari masa ke masa berawal dari Pilkada (sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>7</sup>Pengertian Demokrasi, Demokratis, dan Demokratisasi, Kanal Pengetahuan <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-demokrasi-demokratis-dan-demokratisasi>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2023

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Tentang Pemerintahan Daerah), Pemilu pada tahun sejak tahun 2007 hingga Pemilihan di tahun 2015.

Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.<sup>9</sup> Keikutsertaan masyarakat dalam pemungutan suara ulang ialah sangat penting. Karena jika mengalami penurunan maka mengakibatkan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang berjalan dengan baik. Karena negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat adalah negara yang demokrasi,<sup>10</sup> dan negara yang demokratis adalah negara yang menghendaki rakyat dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum, dalam hal ini kepala daerah Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki tantangan unik dalam penyelenggaraan pemilu. Kabupaten ini memiliki keragaman politik dan sosial yang lengkap, serta potensi konflik yang tinggi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Kabupaten Sampang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang. Demikian Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh hakim konstitusi lainnya.

---

<sup>9</sup> Hamdan Nurachid, *Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*, (2019) 1

<sup>10</sup> Azka Hussein, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati", *Jurnal Pandecta*, 8, 2, (Juli 2013) 236-237.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan adanya ketidakakuratan serta tidak validnya data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang selaku Termohon dalam menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018. Termohon bukan menggunakan data DP4 yang bersumber dari data jumlah penduduk yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Akan tetapi, pemohon menggunakan data jumlah DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 805.459 jiwa sebagai data pemilihan terakhir yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan kependudukan terkini sehingga diperoleh jumlah DPT sebanyak 803.499 jiwa.<sup>11</sup>

Putusan MK dalam kasus ini memiliki dampak penting terhadap proses Pilkada di Kabupaten Sampang. Keputusan ini menunjukkan keputusan akhir terkait dengan hasil Pilkada dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak terkait. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan peran penting MK dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-

---

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi RI <https://www.mkri.id> > ... DPT Bermasalah, MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sampang, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sampang)”.  
Kabupaten Sampang)”).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti membuat pertanyaan terkait penelitian untuk mempermudah perumusan masalah yang telah diuraikan di atas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan pemilih pada pemilihan ulang berdasarkan peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus hasil pemilihan Bupati Sampang, dengan putusan melakukan pemilihan suara ulang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan pemilih pada pemilihan ulang berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus hasil pemilihan Bupati Sampang, dengan putusan melakukan pemilihan suara ulang.

## **D. Manfaat Penelitian**



Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai mekanisme penetapan pemilih pada pemilihan suara ulang Pilkada Kota Sampang Tahun 2018, pertimbangan MK dan Putusan hakim dalam pemungutan suara ulang Pilkada Kota Sampang Tahun 2018, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan masalah perselisihan hasil pemilihan daerah, dalam hal ini Pilkada Kota Sampang Tahun 2018.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi kepada pembaca mengenai hal-hal yang terkait pertimbangan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemilihan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya Bupati dan Wakil Bupati.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa secara umum dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya mengenai pengulangan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Disini

peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu; pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dan pendekatan kasus, dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>12</sup> Dari pendekatan ini peneliti bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti, untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup>

## **3. Sumber Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>14</sup> Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 172.

<sup>13</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 35

<sup>14</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 88

(Pemilu). Perundang-undangan seperti, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, dan berbagai peraturan KPU yang relevan dengan penelitian ini. Dan kasus seperti, Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sampang 2018 dalam Perspektif Kepastian Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber bahan hukum sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.<sup>15</sup> Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum, putusan pengadilan, komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>15</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 291.

Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan dengan sumber utama penelitian menganalisis buku, jurnal, media internet dan catatan historis sebagai pokok kajiannya.<sup>16</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu.<sup>17</sup> Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang undangan, dan pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

## **6. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memastikan dan memahami penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai bangunan keilmuan terhadap studi kasus (permasalahan) yang akan diteliti serta dapat menguatkan dan menunjang penelitian yang akan dilakukan karena telah ada rujukan ilmiah yang memiliki relevansi yang kuat dan akurat. Studi sejenis dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menghindari kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), 198-199.

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 152.

serta meminimalisir kesamaan penelitian atau *plagiarisme* yang dapat ditunjukkan pada peneliti.<sup>18</sup> Beberapa laporan hasil penelitian yang ditemukan yakni sebagai berikut:

- a. Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad yang berupa Jurnal dengan judul “Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016)” pada tahun 2018. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian normative dengan menggunakan deskriptif analitis. Dari hasil penelitiannya tersebut dijelaskan bahwa alasan pemungutan suara ulang yaitu; gangguan keamanan, pembukaan kotak suara, pemilih memberi tanda khusus pada surat suara, Petugas KPPS merusak lebih dari I (satu) surat suara, adanya lebih dari 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan adanya lebih dari 1 (satu) pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih. Alasan tersebut yang telah dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas dimasing-masing jenjang yang kemudian dikeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang sedangkan mekanisme Pemungutan suara Ulang dilakukan oleh KPUD dan Panwasluh dengan supervisi dan koordinasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara pada tingkat di atasnya. Atas hasil penelitian sebagaimana yang dijelaskan di atas,

---

<sup>18</sup>Yusuf Abdhul ,*Penelitian Terdahulu* : Cara Membuat Contoh, <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-terdahulu/> , diakses pada tanggal 23 November 2023

penulis merekomendasikan alasan pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan sebelum adanya putusan MK bukan pasca putusan MK sehingga kemurnian suara pemilih tetap terjaga keasliannya dan menghindari adanya transaksi suara di TPS yang di PSUkan.<sup>19</sup>Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas tentang pemilihan suara ulang bupati dan wakil bupati dan metode penelitian jurnal tersebut dengan peneliti teliti sama-sama menggunakan penelitian normative, penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Perbedaan jurnal ini dengan peneliti teliti terletak pada objek penelitian/masalahnya dimana jurnal ini.

- b. Penelitian kedua dilakukan oleh Yostrio, Zarkasi, Muhammad Amin yang berupa Jurnal dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” pada tahun 2018. Metode penelitian pada Jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode hukum yuridis normatif dimana penelitian ini berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan. Dari hasil penelitiannya tersebut dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai

---

<sup>19</sup> Ahmad, “Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016)”, Jurnal Hukum Replik, 6, 1, (Maret, 2018) 1.

peraturan perundang-undangan Pemilukada, karena Pemohon memiliki kewenangan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi karena terbukti terjadi kecurangan dimana pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan dalam memilih. Sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang agar hasil perolehan suara dapat diakui oleh Pemohon sesuai asa Pemilukada yang demokratis. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada pemilihan Kepala Daerah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk memenuhi hak politik bagi salah satu pasangan calon yang tercurangi untuk mewujudkan Pemilukada yang demokratis. Dan konsekuensi yang didapatkan dari hasil itu harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.<sup>20</sup> Persamaan Jurnal ini dengan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas tentang pemilihan suara ulang dengan menggunakan tipe penelitian yang sama yaitu normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi. Perbedaannya yaitu dari objek masalahnya, peneliti teliti membahas pemilihan suara ulang di Kabupaten Sampang 2018. Sedangkan, penelitian tersebut berfokus

---

<sup>20</sup> Yostrio, Zarkasi, Muhammad Amin, "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" *Journal of Constitutional Law*, 2, 3, (2022) 379

pada pemilihan suara ulang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Penelitian ketiga dilakukan oleh Annisa Rahma Andriyani yang berupa Skripsi dengan judul “Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/Php.Gub-Xix/2021 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Terkait Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin” pada tahun 2021. Metode penelitian pada Skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris atau yang biasa disebut dengan metode terapan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, , telah memenuhi ketentuan sebagai Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif(TSM). Selain itu juga telah memenuhi harusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pilkada baik berdasarkan rekomendasi dari Pengawas Pilkada maupun perintah langsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga memang layak



untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.<sup>21</sup> Persamaan Skripsi ini dengan peneliti teliti yaitu sama membahas tentang pemilihan suara ulang dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan, dari peneliti tersebut dengan peneliti teliti terletak pada objek masalahnya. Peneliti membahas Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati. Di Kabupaten Sampang. Sedangkan, penelitian tersebut membahas Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, dengan peneliti teliti menggunakan metode penelitian normatif (library research) dan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normative-empiris.

## **7. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini secara general dan menyeluruh, dari itu peneliti berusaha merumuskan isi pembahasan skripsi ini pada perwujudan yang lebih sederhana lagi, antara lain :

Bab I, berisi tentang pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika, dan definisi istilah.

BAB II, berisi tentang kajian pustaka yaitu tentang teori negara hukum dan teori kepastian hukum.

---

<sup>21</sup> Annisa Rahma Andriyani, *Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/Php.Gub-Xix/2021 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Terkait Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin*, Skripsi, (Jawa Tengah : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 11.

BAB III, berisi tentang hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya.

BAB IV, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

#### **F. Definisi Istilah**

Peneliti akan menjelaskan satu-persatu istilah sebagaimana yang terdapat dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan istilah ataupun perbedaan dalam mengartikannya sehingga bisa mencapai tujuan yang ada pada penelitian ini, dan dapat memberitahukan kepada pembaca terkait makna dari istilah yang ada dalam penelitian kali ini. Judul dalam penelitian ini yaitu: “Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sampang 2018 dalam Perspektif Kepastian Hukum”. Penegasan istilah–istilah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Daftar Pemilih**

Daftar Pemilih merupakan data Pemilih yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara

berkelanjutan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan(DP4) untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.<sup>22</sup>

## 2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah seperti Gubernur, Walikota, dan Bupati di tingkat daerah merupakan bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia, yang memungkinkan warga negara untuk memiliki suara langsung dalam memilih pemimpin lokal mereka.<sup>23</sup>

## 3. Perspektif Kepastian Hukum

Perspektif Kepastian Hukum adalah cara dalam yang hukum diperkirakan oleh individu atau masyarakat terhadap suatu peraturan atau kebijakan hukum. Kepastian hukum juga dapat disebut kepastian aturan hukum atau kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.<sup>24</sup>

## 4. DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan)

DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Daftar Pemilihan, <https://uc.xyz/1Hx7Ny?pub=link>, diakses pada tanggal 23 November 2023.

<sup>23</sup> Pemilihan Kepala Daerah Disdukcapil Kalteng, <https://disdukcapil.kalteng.go.id/pemilihan-kepala-daerah/>, diakses pada tanggal 23 November 2023.

<sup>24</sup> Pengertian Kepastian Hukum , <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 23 November 2023.

<sup>25</sup> Istilah-Istilah Dalam Pemilu, [https://jateng.bawaslu.go.id/?post\\_type=thegem\\_templates&p=12431](https://jateng.bawaslu.go.id/?post_type=thegem_templates&p=12431), diakses pada tanggal 18 Juni 2024.

